



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN SEMPADAN DANAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan Pasal 17 huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah (Bupati) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Pandeglang.
4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, tepi jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
5. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
6. Danau adalah cekungan lereng yang terjadi karena peristiwa alam yang menjadi penampungan dan penyimpanan air yang berasal dari hujan, mata air atau air sungai.
7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

8. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Kawasan sekitar Danau adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
10. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
11. Garis Sempadan Danau, Waduk dan Mata Air adalah luasan lahan yang mengelilingi danau dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung Danau, Waduk dan Mata Air.
12. Daerah tangkapan air danau adalah luasan lahan yang mengelilingi danau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan bukit pemisah aliran air.
13. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. agar fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
 - b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau; dan
 - c. daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

BAB II

GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 3

- (1) Garis sempadan sungai ditentukan pada:
 - a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
 - f. mata air.
- (2) Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

Pasal 4

Garis sempadan sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditentukan sebagai berikut:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Pasal 5

- (1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi); dan
 - b. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 km² (lima ratus kilometer persegi).
- (2) Garis sempadan sungai besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
- (3) Garis sempadan sungai kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 6

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul Panjang alur sungai.

Pasal 7

Garis sempadan sungai bertanggung di luar dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul Panjang alur sungai.

Pasal 8

Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sungai yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 9

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

BAB III
GARIS SEMPADAN DANAU

Pasal 10

- (1) Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (2) Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batas badan danau.
- (3) Badan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.

BAB IV
PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Pasal 11

- (1) Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 - f. bangunan ketenagalistrikan.
- (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan; dan
 - c. mengurangi dimensi tanggul.
- (3) Pelaksanaan ketentuan terkait pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk serta syarat-syarat ditentukan.

Pasal 12

- (1) Daerah Sempadan Danau, Waduk dan Mata Air dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perorangan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. kegiatan pariwisata;
 - c. kegiatan olah raga;
 - d. kegiatan aktivitas budaya dan keagamaan;
 - e. pembangunan prasarana sumber daya air, misalnya bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air; dan

- f. pembangunan prasarana lalu lintas air, misalnya dermaga dan prasarana penyebrangan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. jalan akses, jembatan, dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
 - f. prasarana dan sarana sanitasi; dan
 - g. bangunan ketenagalistrikan.
- (4) Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada sempadan danau dilarang untuk:
- a. mengubah letak tepi danau;
 - b. membuang limbah;
 - c. menggembala ternak; dan
 - d. mengubah aliran air masuk atau ke luar danau.
- (5) Pelaksanaan ketentuan terkait pemanfaatan sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta syarat-syarat ditentukan.

BAB V PENGUASAAN

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat bangunan dalam daerah yang akan dijadikan Sempadan Sungai dan Sempadan Danau atau Waduk dalam penguasaan dan pemilikan maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk pengembalian fungsi Sempadan Sungai dan Sempadan Danau atau Waduk.
- (2) Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan dan pemilikan, apabila akan dijadikan daerah sempadan yang dikuasai oleh masyarakat tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sempadan terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan secara bertahap sebagai Sempadan Sungai dan Sempadan Danau atau Waduk. Sepanjang Hak Milik tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai Sempadan dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengendalian Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau/Waduk dan pemanfaatan daerah Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau/Waduk diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan mekanisme perizinan.

- (2) Pengendalian Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau/Waduk dan pemanfaatan daerah Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau/Waduk dilakukan Bupati beserta semua Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Juli 2022
BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 29 Juli 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002